



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001.

T E N T A N G

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (P S P M)
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan setiap Propinsi untuk menetapkan standar pelayanan minimal di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota, sesuai dengan Daerah masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 2 Maret 2001.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Para Gubernur seluruh Indonesia;
- 2 Ketua DPRD Tingkat I Seluruh Indonesia;
- 3 Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
- 4 Kepala Dinas Perindag di Propinsi;
- 5 Kepala Dinas Perindag di Kabupaten/Kota;
- 6 Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001.
 TANGGAL : 2 Maret 2001.

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PSPM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Pemberian Izin Usaha Industri (IUI)	Penerbitan IUI	Waktu proses	14 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar (untuk yang tanpa persetujuan prinsip) - Pemeriksaan ke lokasi perusahaan - Sejak dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan (untuk yang melalui persetujuan prinsip) - IUI diberikan bagi jenis industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2.	Pemberian Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kendaraan Bermotor untuk keperluan Impor dan kendaraan bukan baru.	Penerbitan TPT Kendaraan Bermotor	Waktu proses	5 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta wajib membentuk jaringan on line. - SK. Menperindag No. 276/1999 - SK. Ditjen ILMEA No. 027/SK-DJ. ILMEA/XII/1999 - Dilimpahkan kepada Kanwil Deppe-rindag yang telah : <ul style="list-style-type: none"> * Menyediakan fasilitas Internet yang dapat berhubungan dengan situs (Website) di Ditjen ILMEA * Tenaga yang ditunjuk dan memahami teknik kendaraan bermotor. * Tenaga yang ditunjuk dan mampu dalam pengeoperasian komputer.

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
3.	Pemberian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produksi Elektronika	Penerbitan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produksi Elektronika	Waktu proses	5 hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan TDI - Pengawasan - Monitoring dan Evaluasi - Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses - Domisili - Bidang Usaha - Frekwensi - Lingkungan - Kapasitas Produksi - Tenaga kerja - Standardisasi - Teknologi dan Desain 	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 14 setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi - Kesesuaian - Kesesuaian - 2 x 1 tahun - Kadar Pencemaran 1 x 1 tahun 1 x 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Hukum dan Acuan penerbitan TDI adalah SK Menperindag Nomor: 589/MPP/Kep/10/1999, 590/MPP/10/1999 Jo. No. 233/MPP/Kep/6 /2000 - Mengisi Form Pdf I - IK dan Pdf III - IK - Kerjasama Pusat dan Daerah - Daerah melaporkan kepada Ditjen IKDK
5.	Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Penundaan Penerbitan SIUP 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu proses Laporan produksi dan ekspor Waktu proses 	<ul style="list-style-type: none"> mak 5 hari mak 5 hari 	<ul style="list-style-type: none"> Setelah persyaratan lengkap dan benar Apabila pengisian SP-SIUP dan dokumen kelengkapannya belum lengkap dan benar

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan Penerbitan SIUP - Pencatatan SIUP Kantor Cabang - Pencatatan SIUP Kantor Perwakilan - Pencatatan laporan kegiatan usaha pemegang SIUP : <ul style="list-style-type: none"> * SIUP Kecil * SIUP Menengah dan Besar - Pemberian sanksi : <ul style="list-style-type: none"> * Peringatan tertulis * Pembekuan SIUP 	<p>Waktu proses</p> <p>Waktu proses</p> <p>Waktu proses</p> <p>- Waktu pencatatan - Waktu pencatatan</p> <p>Frekuensi Jangka waktu</p> <p>Jangka waktu</p> <p>frekuensi</p>	<p>mak 5 hari</p> <p>maks 5 hari</p> <p>maks 5 hari</p> <p>1 kali/tahun 2 kali/tahun</p> <p>3 kali 6 bulan</p> <p>Sampai ada putusan peradilan yang berkuat tetap</p> <p>1 kali</p>	<p>Apabila pemohon tidak melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan.</p> <p>Sejak diterima laporan dan dokumen yang lengkap dan benar</p> <p>Sejak diterimanya laporan dan dokumen yang lengkap dan benar</p> <p>Tiap tanggal 31 Januari Tiap tanggal 31 Januari dan Juli</p> <p>Tenggang waktu 1 bulan Apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis</p> <p>Apabila sedang diperiksa disidang pengadilan</p> <p>Apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis dan melewati batas waktu pembekuan.</p>
6.	Pemberian Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga / Assosiasi DPD Kab / Kota	Penerbitan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga / Assosiasi DPD Kab/Kota.	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
7.	Pemberian Izin Usaha Sewa Beli (Hire-Purchase)	Penerbitan Izin Usaha Sewa Beli (Hire-Purchase).	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
8.	Pemberian Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
9.	Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri	Penerbitan Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri	Waktu proses	mak 3 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar
10.	Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)	Penerbitan SIUP - MB untuk pengecer/penjual langsung/hotel berbintang	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap & benar
11.	Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas < 2500 M2	- Penerbitan TDG	Waktu proses	mak 7 hari	Setelah daftar isian permohonan dan persyaratan lengkap & benar
		- Penolakan	Waktu proses	mak 7 hari	Apabila daftar isian dan persyaratan tidak lengkap dan tidak benar
12.	Pemberian Tanda Daftar LPKSM	Penerbitan Tanda Daftar LPKSM	Waktu proses	mak 2 hari	Setelah persyaratan lengkap & benar
13.	Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern	Penerbitan / penolakan	Waktu proses	mak 5 hari	Setelah persyaratan lengkap & benar
14.	Pemantauan distribusi bahan kebutuhan pokok	- Penyusunan prognosa kebutuhan bahan pokok	- Buku prognosa	1 kali/tahun	Dapat dipercepat sesuai kebutuhan
		- Pemantauan pengadaan penyaluran, stok kebutuhan pokok	- Laporan pemantauan bahan kebutuhan pokok	1 kali/tahun	
		- Koordinasi pemecahan masalah distorsi distribusi bahan pokok	- Rapat koordinasi	1 kali/minggu	

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
15.	Memberikan Pengakuan Eksportir Terdaftar Kayu Cendana (ETKC)	- Penerbitan pengakuan ETKC	Waktu proses	5 hari kerja tanpa biaya	<p>Persyaratan Mengajukan permohonan dengan melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIUP/TDUP atau Surat Izin Usaha dari Dep. Teknis/Lembaga Non Dep. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku - TDP - NPWP - Akte pendirian perusahaan - Rekomendasi Bupati asal kayu cendana
16.	a. Rekomendasi dan penetapan pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.	<p>1. Penelitian Persyaratan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umum <p>- Administrasi</p>			<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah 2. Kepentingan pengembangan angkutan laut. 3 Pengembangan kepentingan ekonomi nasional <p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Status pelabuhan adalah pelabuhan umum atau pelabuhan khusus. 2. Rekomendasi dari Menperindag sesuai masukan dari Kakanwil Depperindag setempat. 3 Rekomendasi dari Menkeu sesuai usulan Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
17.	<p>b. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.</p> <p>Kerjasama Ekonomi Sub Regional</p>	<p>2. Pemberian rekomendasi</p> <p>Bimbingan dan penyuluhan</p> <p>- Pengembangan KESR</p> <p>- Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas</p>	<p>Waktu proses</p> <p>Frekwensi pelaksanaan</p> <p>Waktu proses</p> <p>1 Nilai transaksi dagang (Rp/bln)</p> <p>2 Jumlah komoditi</p> <p>3 Jumlah trade point</p> <p>4 Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana</p>	<p>15 hari kerja</p> <p>Minimal 1 kali sebulan</p> <p>6 bulan</p> <p>Ditetapkan keputusan dari masing-masing daerah</p>	<p>4 Rekomendasi Gubernur KDH Tk.1 setempat.</p> <p>5 Rekomendasi Kepala Kantor Pelabuhan setempat</p> <p>- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam mencari potensi masing-masing daerah yang akan dikerjasamakan</p> <p>- Pemerintah pusat menjadi koordinator dan fasilitator kebijakan pengembangan KESR secara nasional karena anggota KESR merupakan penggabungan dari beberapa daerah.</p> <p>- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang border trade.</p> <p>Pemerintah pusat menyusun bentuk perjanjian perdagangan lintas batas dengan memperhatikan usulan dari setiap daerah perjanjian tersebut antara lain berisi :</p> <p>- Nilai transaksi</p> <p>- Jenis komoditi</p>

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
18.	Pengarahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang berifat self assesment dari dunia usaha sebagai persyaratan Izin Usaha Tetap	<p>- Penyelesaian sengketa</p> <p>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Tetap</p>	<p>Jumlah penyelesaian 100% jumlah sengketa</p> <p>Waktu proses</p>	<p>Tergantung jenis kasusnya.</p> <p>14 hari tanpa biaya</p>	<p>- Penyelesaian sengketa yang bersifat lokal</p> <p>- Penyelesaian sengketa yang bersifat nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p>Didalam memberikan pengarahan mengacu kepada :</p> <p>1 Edaran Pelaksanaan Dokumen UKL dan UPL Nomor 287/BPPIP-SWDLH/VI/2000 dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk infestasi diatas 1 milyar rupiah baik fasilitas maupun non fasilitas diarahkan oleh Kanwil Dep. perindag setempat. - untuk infestasi dibawah 1 milyar rupiah baik fasilitas maupun non fasilitas diarahkan oleh Kantor Depperindag Kabupaten / Kodya setempat. <p>2 Surat Edaran Pelaksanaan Penilaian Dokumen ANDAL (ANDAL, RKL/ RPL dan UKL/UPL dan DPL) Nomor 428 / BPPIP- SDWLH /IX/00 tanggal 4 September 2000 yang mencakup Materi Teknis Pengarahan.</p>

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
19.	Industri Pestisida	Penerbitan Izin Usaha Industri	Waktu proses	14 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk industri yang akan berdiri diperlukan rekomendasi dari Komisi Pestisida. - Peredaran dan pengawasan oleh Komisi Pestisida - Industri Pestisida diperlukan Nomor pendaftaran pestisida yang tercantum pada SK. Menteri Pertanian. mengenai pendaftaran dan pemberian izin bahan aktif pestisida atau izin sementara formulasi pestisida.
20.	Industri Pupuk	Penerbitan Izin Usaha Industri	Waktu proses	14 hari tanpa biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Izin industri yang akan berdiri perlu rekomendasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dep. Pertanian serta peredaran dan pengawasannya - Industri pupuk diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat keterangan uji laboratorium yang diakreditasi 2 Surat keterangan uji lapangan dan Nomor pendaftaran dari Dep. Pertanian
21.	Industri Bahan Peledak	Pemberian izin	- Waktu proses	<ul style="list-style-type: none"> - Maks 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - yang mendapat izin adalah Badan Usaha/industri yang mendapat rekomendasi dari Dep. Pertahanan - Untuk penyimpanan dan distribusi dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah cq. Dep. Pertahanan - Tembusan izin ke Ditjen IKAH

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
22.	Industri Percetakan Uang	Penerbitan izin	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses - Biaya - Masa berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Maks 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa Biaya - Selama beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib mendapat izin dari Botasupal dan persetujuan Bank Indonesia - Rekomendasi Ditjen IKAH
23.	Industri Percetakan khusus (perangko, Meterai, Surat Berharga, Bank Indonesia, Paspor)	Penerbitan izin	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses - Biaya - Masa berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Mak 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib mendapat izin operasional dari Botasupal - Bakin - Rekomendasi Ditjen IKAH
24.	Industri Crumb Rubber	Penerbitan Izin	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses - Biaya - Masa berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Mak 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu rekomendasi Jamiman bahan baku karet (Bokar) Ditjen Perkebunan - Tembusan izin ke Ditjen IKAH
25.	Industri Pengelolaan Kayu	Penerbitan Izin Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses - Biaya - Masa berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi 	Untuk kayu lapis, penggergajian kayu, pengelohan kayu hilir diperlukan surat jenis bahan baku dari Dep. Kehutanan /Dinas Kehutanan.
26.	Industri Minuman Beralkohol	Penerbitan Izin Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu proses - Biaya - Masa berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa biaya - Selama beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Daftar Negatif Investasi (DNI) tertutup bagi PMA dan PMDN. - Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk industri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan .

NO.	KEWENANGAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
27.	Pemberian Surat Tanda Pengenal Perusahaan STPPET (Produsen)	Penerbitan izin Usaha Industri	- Waktu proses - Biaya - Masa berlaku	- Mak 5 hari setelah dokumen lengkap dan benar - Tanpa Biaya - Selama beroperasi	- Diperlukan rekomendasi dari DJIKAH yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemberian STPPET harus ada clearance terlebih dahulu dari Perpajakan, Perbankan, Bapeksta, Ditjen Bea dan Cukai.
28.	Pemberian Sertifikat Produk SNI yang tidak terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan umum, lingkungan dan norma	Penerbitan Sertifikat Produk SNI yang tidak terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan umum, lingkungan dan norma	Waktu proses	14 hari	Setelah persyaratan lengkap dan benar

c/otonomi/lam-ppm